

ABSTRAK

Suatu kajian berdasarkan data hasil penelitian FAO (*Food and Agriculture Organization*) setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sebesar 30 triliun rupiah akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dari berbagai negara di seluruh wilayah laut Indonesia. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas perikanan di Indonesia. Ini kemudian dijelaskan lebih lanjut berdasarkan data FAO tahun 2007 tentang produksi perikanan tangkap Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 4,55 persen, penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dari sepuluh negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar 2,37 persen. Pada tahun yang sama FAO mempublikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan Samudera Pasifik sudah menunjukan kondisi full exploited, bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada over exploited.

Salah satu pulau yang berada di perairan Samudera Pasifik yang mengalami kondisi full eksploited adalah Pulau Morotai. Praktek illegal fishing banyak terjadi di pulau tersebut, karena letaknya yang berbatasan dengan Filipina. Secara nasional, kontribusi illegal fishing di Morotai mencapai sekitar 30% dari keseluruhan kerugian yang diderita oleh Indonesia, yaitu sekitar 30 triliun rupiah. Selain kerugian ekonomi, tentunya terdapat beberapa kerugian lain yang diderita oleh Indonesia, seperti kerugian di bidang lingkungan dan keamanan. Banyaknya kerugian yang dihasilkan oleh praktek illegal fishing tentunya memacu pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Namun dalam prakteknya, menyelesaikan masalah tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena masih banyak faktor penghambat yang merintanginya berjalannya program-program pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut. Beberapa faktor penghambat dalam mengatasi kasus tersebut diantaranya adalah faktor infrastrukturnya, sikap para birokratnya dan implementasi perjanjian ekstradisi yang sangat birokratis. Secara faktual, faktor penghambat yang menyumbat pemerintah dalam mengatasi kasus ini, tidak hanya berasal dari faktor internalnya saja melainkan juga dari faktor eksternalnya.